

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

Izin Pemasukan Ternak

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

No. SK : 5 Tahun 2022

Persyaratan

1. Menginput Formulir Izin Pemasukan Ternak secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab • WNI : Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) • WNA : Scan Asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) • NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham • NPWP Badan Usaha
5. Scan Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau NIB atau ijin yang setara dengan perijinan usaha dari daerah asal
6. Surat keterangan kesehatan hewan (SKKH)
7. Laporan teknis yang berisi : Jenis ternak, jumlah ternak, asal ternak dan transportasi yang digunakan
8. Izin Pemasukan Ternak Terdahulu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 0

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan


1. SK Izin Pemasukan Ternak

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit



Pengaduan Layanan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

1. No. Telp : 021-4303495
2. Whatsapp : 089502473312
3. Call Center : 1500-164 4
4. Instagram : @ptspjakut
5. Email : ptsp.jakartautara1@gmail.com